

## PERAN WILYATUL HISBAH DALAM PENANGGULANGAN REMAJA TERHADAP FENOMENA *IKHTILATH* SEBAGAI PENGUATAN SYARI'AT ISLAM DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH

Ratna Dewi<sup>1, \*</sup>, Lasri<sup>2</sup>, Chairul Bariah<sup>3</sup> Jasmadi<sup>4</sup> Ira Maylisna M<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Dosen Universitas Al Washliyah Darussalam (UNADA) Banda Aceh

<sup>5</sup>Mahasiswa Universitas Al Washliyah Darussalam (UNADA) Banda Aceh

\*email: [ratnadw2612@gmail.com](mailto:ratnadw2612@gmail.com), [lasrilasri2610@gmail.com](mailto:lasrilasri2610@gmail.com), [chairulbariah168@gmail.com](mailto:chairulbariah168@gmail.com),  
[Jasmadi.Yunus.Hamzah@gmail.com](mailto:Jasmadi.Yunus.Hamzah@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.56406/jkim.v11i2.628>

### ABSTRACT

*Wilayatul Hisbah is an official institution established by the government in Aceh Province. Its main task is to implement amar ma`ruf nahi mungkar. One of the duties of Wilayatul Hisbah is to supervise the implementation and violation of laws and regulations in the field of Islamic sharia, including in terms of supervising the association of teenagers in Banda Aceh City so as not to fall into things that violate Islamic sharia. The purpose of this study is to analyze the role of Wilayatul Hisbah in the prevention of adolescents against the phenomenon of ikhtilath in the Aceh region, as well as obstacles in the prevention of adolescents against the phenomenon of ikhtilath. In addition, it also evaluates the tasks carried out by Wilayatul Hisbah, namely supervising the implementation and violation of Islamic Sharia, providing guidance and spiritual advocacy for everyone who violates Islamic Sharia legislation based on existing evidence, when carrying out coaching tasks so that implementation is carried out in accordance with existing regulations. The research method used is a qualitative method, with data collection techniques of participatory observation, interviews (structured), and documentation, while the determination of the research sample is carried out by purposive sampling method. The results showed that Wilayatul Hisbah plays an important role in dealing with the phenomenon of ikhtilath among teenagers. In this case, Wilayatul Hisbah starts the step by giving early warnings to teenagers regarding ikhtilath behavior through a persuasive approach, providing an understanding of the negative impact on morality and social society. Furthermore, Wilayatul Hisbah carries out coaching for teenagers who are involved or at risk of being involved, focusing on religious and social approaches. This coaching aims to deepen teenagers' understanding of Islamic values and strengthen the morality of teenagers in Banda Aceh. It is hoped that this research will directly contribute to sustainable policies related to the Role of Wilayatul Hisbah in Countering Adolescents Against the Phenomenon of Ikhtilath in the Islamic Region of Aceh in Banda Aceh City.*

**Keywords** *Wilayatul Hisbah; Ikhtilath; Islamic Shari'a; Phenomenon; Countermeasures*

### ABSTRAK

Wilayatul Hisbah adalah lembaga resmi yang dibentuk pemerintah di Provinsi Aceh. Tugas utamanya adalah melaksanakan amar ma`ruf nahi mungkar. Adapun salah satu tugas Wilayatul Hisbah adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam termasuk dalam hal mengawasi pergaulan remaja yang ada di Kota Banda Aceh agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang melanggar

syari'at Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengalisis peran Wilayatul Hisbah dalam penanggulangan remaja terhadap fenomena ikhtilat di wilayah Aceh, serta hambatan dalam penanggulanagn remaja terhadap fenomena ikhtilat. Di samping itu juga, mengevaluasi tugas-tugas yang diemban oleh Wilayatul Hisbah yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran Syariat Islam, melakukan binaan dan advokasi spiritual bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Syariat Islam berdasarkan bukti-bukti yang ada, ketika melakukan tugas pembinaan sehingga pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi partisipatif, wawancara (terstruktur), dan dokumentasi, sedangkan penentuan sampel penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wilayatul Hisbah berperan penting dalam menangani fenomena ikhtilath di kalangan remaja. Dalam hal ini, Wilayatul Hisbah memulai langkah dengan memberikan peringatan dini kepada remaja terkait perilaku ikhtilath melalui pendekatan persuasif, memberikan pemahaman tentang dampak negatif terhadap moralitas dan sosial masyarakat. Selanjutnya, Wilayatul Hisbah melaksanakan pembinaan bagi remaja yang terlibat atau berisiko terlibat, dengan fokus pada pendekatan agama dan sosial. Pembinaan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman remaja tentang nilai-nilai Islam serta memperkuat moralitas remaja di Banda Aceh. Diharapkan penelitian ini berkontribusi langsung pada kebijakan yang berkelanjutan terkait Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penanggulangan Remaja Terhadap Fenomena Ikhtilath di Wilayah Aceh yang Bersyari'at Islam di Kota Banda Aceh.

**Kata kunci:** Wilayatul Hisbah; *Iktilath*; Syari'at Islam; Fenomena; Penanggulangan

## PENDAHULUAN

*Wilayatul Hisbah* merupakan lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus di ikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.(Zakir & Syarif, 2019) Menurut Alyasa Abu bakar (2009) menjelaskan bahwa Wilayatul Hisbah mengaplikasikan tugas-tugas pengawasan tersebut dengan cara memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syariah dengan harapan supaya masyarakat sadar dan mau menaati hukum.(Zakir & Syarif, 2019) Pengaplikasian tugas Wilayatul Hisbah dapat juga dibuktikan dengan adanya penemuan-penemuan perbuatan pelanggaran Syariat Islam di kalangan masyarakat. Sedangkan pelaksanaan tugas pengawasan dapat diaplikasikan melalui teguran, peringatan, dan nasihat bagi pihak yang patut diduga telah melakukan pelanggaran Syariat Islam.(Safitri, 2020)

Ada beberapa peneliti yang melaksanakan penelitian terkait yaitu Zakir et all (2019) Wilayatul Hisbah (Wh) Dalam Mengawasi Pergaulan Remaja Kota Banda Aceh; Rizki, (2016) dengan judul penelitian Upaya Wilayatul Hisbah (Wh) Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja Di Kota Banda Aceh;(1) J. Aini (2023).(Hasni, 2020) Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam Di Lokasi Wisata Ulee Lheue Banda Aceh (Studi Kasus Penegakan Qanun Jinayat Nomor 06 Tahun 2014); Hani (2020) Sharia Police: Gender Discrimination and Elite Politics in Aceh;(Idris & Amalia, 2022) akan tetapi penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilaksanakan dalam penelitian baik kesenjangan dan metode penelitian.

Berdasarkan observasi di lapangan bahwa Wilayatul hisbah (WH) melakukan Pembinaan dengan berupaya menghentikan kegiatan atau perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan bidang Syariat Islam. Pembinaan juga dapat berupa penyelesaian perkara pelanggaran tersebut melalui rapat adat gampong serta memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadinya penyalahgunaan suatu tempat atau sarana. Wilayatul Hisbah dibentuk pada tingkat kota, kecamatan dan gampong. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti menemukan banyak sekali ikhtilat yang terjadi di dalam masyarakat, oleh karenanya peneliti ingin melakukan penelitian terkait Peran Wilayatul Hisbah dalam Penanggulangan Remaja Terhadap Fenomena Ikhtilath di Wilayah Kota Aceh yang Bersyari'at Islam agar Masyarakat dapat mengetahui dampak *ikhtilath* dapat mengakibatkan adanya sanksi yang akan diberikan jika melanggar syari'at Islam yang berlaku. Maka dari uraian latar belakang masalah bertujuan untuk mengalisis peran Wilayatul Hisbah dalam penaggulangan remaja terhadap fenomena *ikhtilat* di wilayah Aceh, serta hambatan dalam penanggulanagn remaja terhadap fenomena *ikhtilat*.

## METODE

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif.(Bariah & Hamda, 2021) Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang bedasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagai-mana adanya. Penelitian deskriptif eksploratif ialah penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokan suatu gejala dan fakta tertentu.(Bariah & Hamda, 2021)

Penetian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu phenomena, dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan. Penelitian ini bersifat kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Sedangkan, Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*). (Sudaryono, 2019)


Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga. Berdasarkan fokus penelitian ini, maka metode penelitian ini terdiri dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.(Sudaryono, 2019) Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian dengan pendekatan empiris yakni

dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

### Pendekatan Pemecahan Masalah

Dari diagram alir pendekatan pemecahan masalah tersebut memberikan ilustrasi tahapan dalam pemecahan masalah yang diusulkan dalam penelitian ini. Dimulai dari identifikasi masalah, penelitian akan melakukan survei lapangan dan wawancara untuk mengumpulkan data yang diperlukan. (Lasri, 2024) Selanjutnya, dilakukan sosialisasi Qanun pelanggaran *Ikhtilath* di wilayah kota Banda Aceh untuk meningkatkan kesadaran tentang Peran Wilayahul Hisbah Dalam Penanggulangan Remaja Terhadap Fenomena *Ikhtilath* di Wilayah kota Banda Aceh yang bersyari'at Islam agar dapat memberikan kesadaran Masyarakat terhadap pergaulan yang melanggar syari'at Islam.

### Pemecahan Masalah Penelitian



### Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara

diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi. (Sudaryono, 2019) Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah 3 orang dari pegawai WH dan 5 orang dari masyarakat.

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. (Sudaryono, 2019) Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa laporan kegiatan WH, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Ikhtilat* dan foto-foto penelitian.

### Teknik Analisis data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. (Sugiyono, 2020) Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, analisis dalam kegiatan penelitian ini adalah menganalisis data dari informan yang sudah terkumpul. Analisis ini digunakan untuk aspek metodeologis, persamaan, dan perbedaan, faktor-faktor internal maupun eksternal berdasarkan wawancara oleh pihak-pihak yang terkait. Kemudian menguraikan dan menjabarkan hasil Analisa secara logis melalui metode deduktif. Selanjutnya untuk menganalisis data yang didapat peneliti di Lapangan.

Pengecekan keabsahan data Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Pemeriksaan keabsahan data merupakan pengujian validitas dan realibilitas pada penelitian kualitatif. Formulasi pemeriksaan keabsahan data menyangkut kriteria derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melihat bagaimana peran wilayahul hisbah dalam penanggulangan remaja terhadap fenomena ikhtilat sebagai penguatan syari'at Islam di wilayah aceh. Peran dalam penanggulangan remaja terhadap fenomena ikhtilath sangat penting diteliti sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana peran wilayahul hisbah dalam menangani ikhtilat di wilayah Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis peran Wilayahul Hisbah dalam penaggulangan remaja terhadap fenomena *ikhtilat* di wilayah Kota Banda Aceh, serta hambatan dalam penanggulangan remaja terhadap fenomena *ikhitlat*. Di samping itu juga, mengevaluasi tugas-tugas yang diemban oleh Wilayahul Hisbah yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran Syari'at Islam, melakukan binaan dan advokasi spiritual bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan

Syari'at Islam berdasarkan bukti-bukti yang ada, ketika melakukan tugas pembinaan sehingga dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Metode Penelitian ini menggunakan model penelitian survei yang merupakan salah satu bentuk rancangan deskriptif dengan tujuan mengumpulkan informasi tentang variabel dan bukan informasi tentang individu. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi.

## 1. Peringatan

Peringatan adalah tindakan proses memberi tahu seseorang atau sekelompok orang tentang bahaya, risiko atau hal-hal penting lainnya yang perlu diperhatikan atau diwaspadai. Tujuan dari peringatan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesadaran individu atau kelompok terhadap situasi atau informasi tertentu yang dapat mempengaruhi keamanan, kesehatan atau keputusan yang akan diambil. Dalam hal ini Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh mempunyai wewenang untuk memberi peringatan kepada masyarakat Kota Banda Aceh terkait penegakan Syariat Islam terutama Akan tindak pidana Khalwat yang terjadi di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Dalam Pasal 14 menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi pembinaannya pejabat Wilayatul Hisbah yang menemukan pelaku Jarimah khalwat dapat memberi peringatan terlebih dahulu terhadap pelaku sebelum diserahkan kepada penyidik. Kemudian pejabat Wilayatul Hisbah wajib menyampaikan laporan kepada penyidik tentang telah dilakukannya peringatan sebelumnya.

Peringatan terhadap khalwat ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan nilai-nilai dan norma-norma agama dalam masyarakat, namun peringatan tersebut dapat bervariasi dalam tingkat ketatnya dan penegakannya. Provinsi Aceh sebagai mayoritas pemeluk Agama Islam tentunya sangat ketat dalam hal penegakan syariat Islam ini. Peringatan yang dilakukan terhadap tindak pidana khalwat ini dilakukan oleh Wilayatul Hisbah sebagai pemegang wewenang terhadap penegakan syariat Islam, peringatan yang dilakukan dapat berupa teguran secara lisan atau hukuman fisik tergantung bagaimana tingkat pelanggaran khalwat yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan wawancara dengan Roslina A Djalil selaku Kabid penegakan syari'at Islam Wilayatul Hisbah menyebutkan bahwa : “Bentuk-bentuk peringatan yang kami lakukan yaitu yang pertama kita memberi peringatan dengan lisan yang sesuai dengan bagaimana tingkat bentuk pelanggaran khalwat yang dilakukan, kalo memang hanya berdua-duan saja itu kami beri peringatan lisan dan suruh pulang.

Dan Roslina A Djalil menambahkan Mekanisme peneguran yang kami lakukan itu dilakukan dari pantauan pada saat patroli, jika misalnya ada terbukti adanya pelanggaran, maka kami turun langsung, walaupun itu di tempat ramai, dan kami akan tetap memberikan teguran langsung dan melakukan pembinaan di tempat.”

Berdasarkan wawancara di atas Wilayatul Hisbah dalam memberi peringatan mencegah khalwat sudah dilaksanakan dengan baik dengan cara pembinaan seperti menegur di tempat dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan



pelanggaran khalwat. Wilayatul Hisbah berupaya menghentikan Kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang undangan di bidang khalwat.

Dengan proses hukum yang ketat dan adil bertujuan timbulnya kesadaran untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang lurus yang diridhoi Allah SWT. peringatan yang diberikan oleh Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat hanya secara verbal saja tentunya juga perlu peringatan secara tidak langsung seperti baliho atau pamflet himbauan bahaya khalwat yang harus dilakukan oleh Wilayatul Hisbah agar peringatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan qanun yang berlaku.

**Tabel 1. Ketentuan ‘Uqubat bagi Pelanggaran yaitu Khalwat**

No	Jarimah/Pelanggaran Khalwat	Uqubat/Hukuman	Pasal yang mengatur
1	Sengaja melakukan Jarimah <i>khalwat</i>	‘Uqubat Ta’zir cambuk <15 kali dan/atau denda <150 gram emas murni	Pasal 23 ayat 2
2	Menyelenggarakan menyediakan fasilitas atau mempermosikan Jarimah <i>khalwat</i>	‘Uqubat ta’zir cambuk <15 kali dan/atau denda <150 gram emas murni dan/atau penjara <15 bulan	Pasal 23 ayat 2
3	Jarimah <i>khalwat</i> yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat dan/atau peraturan perundang undangan lainnya mengenai adat istiadat		Pasal 24

Sumber data: Dokumentasi dari kasus Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bagi yang sengaja melakukan Khalwat maka akan di ‘uqubat Ta’zir cambuk <15 kali atau denda < 150 gram emas murni atau penjara <10 bulan, dan bagi yang menyediakan fasilitas akan uqubat Ta’zir cambuk <15 kali dan atau denda <150 gram emas murni dan atau penjara <15 bulan, dan semua hukuman tersebut sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa peringatan Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat di kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh sudah berjalan, dengan berpatroli dan menegur, menasehati dan memperingatkan orang yang melakukan pelanggaran khususnya khalwat, kemudian juga Wilayatul Hisbah juga memberikan proses hukum yang adil kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan ‘uqubat yang telah diatur di dalam Qanun. Hanya saja perlu adanya peringatan secara tidak langsung seperti pamflet-pamflet

himbauan untuk tidak melakukan pelanggaran Syariat Islam khususnya khalwat pada kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh.

## 2. Pembinaan

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan yang lebih baik. Dan dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan atau peningkatan atas sesuatu. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia pasti mempunyai tujuan hidup tertentu dan mempunyai keinginan dalam mewujudkan impiannya tersebut. Jika tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

Berdasarkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 14 Tahun 2003 Pasal 13 bahwa Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Imum Mukim dan Keuchik berkewajiban melakukan pembinaan terhadap penerapan larangan ini. dalam melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Qanun ini maka dari itu pemerintah membentuk Wilayahul Hisbah. Wilayahul Hisbah Sebagai salah satu Instansi yang memiliki wewenang dalam membina masyarakat dalam penegakan Syariat Islam Khususnya khalwat selalu berupaya untuk membina masyarakat dari bahaya khalwat yang mana jika dibiarkan akan berpengaruh kepada kehidupan sosial masyarakat di Kota Banda Aceh

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Roslina A. Djalil, S.Ag. M. Hum *selaku* Kabid Penegakan Syariat. Islam Banda Aceh menyebutkan bahwa : “Perbuatan khalwat ini sangat berpengaruh kepada kehidupan sosial, karena kalau kita tidak mencegah itu bisa mengarah kepada perbuatan zina, makanya pengaruhnya sangat besar terhadap masyarakat”. Wilayahul Hisbah Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dengan melakukan sosialisasi dan melakukan patroli setiap 24 jam di tempat tempat usaha yang dianggap rawan akan terjadinya pelanggaran.

Kabid Penegakan Syariat. Islam Banda Aceh menyebutkan bahwa: “Untuk Sosialisasi itu kita 24 jam , berkeliling Kota Banda Aceh Khususnya tempat-tempat wisata seperti Ulee Lheue itu kita bina tempat usaha nya, agar perbuatan yang melanggar Syariat Islam ini tidak terjadi”. Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa Wilayahul Hisbah dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat, dengan melakukan patroli kemudian menasehati jika ada perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan.

## 3. Pengawasan

Pengawasan dalam melaksanakan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Qanun tentang ikhtilat pihak Wilayahul Hisbah melakukan tahapan pengawasan yang dimulai dari:

- a. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di tempat wisata Kecamatan syiah kuala untuk memastikan efektivitas penerapan peraturan tentang Qanun jinayah di bidang syari’at Islam. Maksudnya adalah pihak dari lembaga Wilayahul Hisbah melakukan pemantauan ke tempat wisata di wilayah banda aceh untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang berkunjung ketempat



tersebut untuk menghindari perbuatan ikhtilat.

- b. Melakukan pemetaan tempat dan kegiatan yang mengarah pada pelanggaran Qanun di bidang syari'at Islam. Kegiatan ini dilakukan oleh tim unit dari lembaga Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, tim unit menentukan tempat-tempat yang biasa dijadikan tempat oleh oknum masyarakat untuk melakukan perbuatan jarimah ikhtilat.
- c. Melakukan razia pada hari-hari jum'at mulai dari pagi hari dan dilanjut pada sore hari di beberapa tempat wisata yang ada di Kecamatan syiah kuala kota banda aceh. Pengawasan juga dilakukan pada warung-warung makan yang ada di tempat wisata taman sari, taman ptro phang dan Dermaga alue naga. Hal ini dilakukan oleh petugas Wilayahul Hisbah untuk mencegah masyarakat yang berkunjung ketempat wisata yang ada di wilayah Kota Banda Aceh melakukan pelanggaran syariat Islam khususnya jarimah ikhtilat.

Terhadap pelaksanaan pengawasan dengan tahap-tahap yang sudah disebutkan di atas pihak Wilayahul Hisbah membentuk (Tim Unit Cegah Dini). Tim Unit Cegah Dini ini bekerja dengan sistem Patroli. Kegiatan patroli dilakukan setiap hari baik di hari biasa maupun di hari-hari libur, hal ini dilakukan untuk mencegah oknum-oknum masyarakat melakukan jarimah ikhtilat di tempat wisata. Setelah melakukan patroli jika ditemukan perbuatan yang menjurus ke pelanggaran Qanun tentang syari'at Islam Tim ini langsung melakukan tindakan di tempat dan langsung memberikan informasi tersebut kepada Kepala Bidang Penyuluhan Wilayahul Hisbah wilayah banda aceh.

#### 4. Fungsi, Tugas dan Kewenangan Wilayahul Hisbah

Petugas Wilayahul Hisbah memainkan peran preventif dan proteksi dari sebelum terjadinya kejahatan, dengan menganjurkan kepada kebajikan dan mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji dan kemungkaran yang perbuatan tersebut dapat mengganggu keamanan. Serta menjaga kehormatan dan hal-hal yang tidak boleh dilanggar (al-hurumaat). Dalam Hukum Pidana Islam al-hisbah merupakan lembaga yang berfungsi dan memiliki wewenang untuk menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari kemungkaran yang terjadi. Sistem al-hisbah seperti ini yang artinya berhubungan dengan urusan ketertiban umum, moral, dan etika. Sehingga al-hisbah juga berhubungan dengan tindakan pidana yang butuh penyelesaian cepat demi menjaga nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai keagamaan dan membentuk sebuah masyarakat yang baik. Sehingga dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tugas dan kewenangan dari al-muhtasib terbagi kepada dua hal yaitu amar makruf dan nahi mungkar, maksudnya adalah amar makruf dan nahi mungkar yang tidak masuk ke dalam tugas dan wewenang dari para wali (gubernur), qadhi, petugas ad-diiwaan, dan yang lainnya. Maka dari itu, yang berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar bisa tergabung dalam tiga kategori yaitu:

- a) Hak-hak Allah SWT, yang dimaksud ialah semua yang berkaitan dengan kemanfaatan dan kepentingan umum tanpa ada yang dibedakan, atau dikenal istilah hak umum seperti ibadah dll.
- b) Hak-hak hamba atau adami, maksudnya adalah hak yang berhubungan dengan kemaslahatan khusus, seperti hak kepemilikan dan keharaman harta seseorang bagi orang lain

- c) Hak-hak bersama (mustarak), maksudnya ialah kombinasi unsur hak Allah Swt dan unsur hak hamba. Namun dalam hal ini yang dipertimbangkan di dalamnya ialah ada kalanya kemaslahatan dan kepentingan masyarakat (publik), dan ada kalanya kemaslahatan dan kepentingan personal dan individu. Seperti menurut pendapat ulama Hanafiah, yang lebih dominan dalam hak kisas adalah hak hamba (individu), sedangkan yang dominan dalam had qadzf adalah hak Allah Swt.

Selanjutnya Qanun jinayah juga dijelaskan tentang tugas dan kewenangan dari Lembaga Wilayatul Hisbah mempunyai di antaranya : 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam. 2) Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam. 3) Menegur menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut di duga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam. 4) Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam kepada penyidik. Wilayah al-Hisbah berkewajiban mengarahkan umat Islam di Aceh untuk menjalankan syariat Islam dengan sempurna dan meninggalkan semua jenis larangan dalam Islam, apapun namanya, dan bagaimanapun bentuknya.

Mengenai tugas Wilayatul Hisbah juga terdapat dalam Pasal 1 butir 14 Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah dikatakan bahwa polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam. Selain tugas-tugas tersebut, Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam. Lembaga ini juga mempunyai wewenang untuk menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tugas utama dari Wilayatul Hisbah adalah menjalankan amar makruf dan nahi mungkar, maka dari itu lembaga Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaannya harus mampu mencegah perbuatan kemungkaran yang dalam hal ini adalah tindak pidana ikhtilat bagaimanapun bentuknya, sehingga terwujudnya secara optimal tugas Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari kemungkaran.

## **5. Strategi Wilayatul Hisbah dalam Membina Remaja di Kota Banda Aceh**

Melakukan pembinaan terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam. Selanjutnya, pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan Wilayatul Hisbah memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada Keuchik/Kepala Gampong (desa) dan keluarga pelaku dan melimpahkan perkara pelanggaran peraturan

perundangundangan di bidang syari'at Islam kepada penyidik. (Muhammad Hidayat, 07 Agustus 2018).

Lebih lanjut, Bapak Muhammad Hidayat (07 Agustus 2018) menjelaskan bahwa tugas yang berhubungan dengan pengawasan adalah dengan memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dan menemukan adanya perbuatan atau pelanggaran terhadap ketentuan syari'at Islam. Sedangkan tugas Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yang berhubungan dengan pembinaan dengan melakukan teguran, peringatan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran, berupaya untuk menghentikan kegiatan atau perbuatan yang patut diduga telah melanggar, menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat adat gampong dan memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan tempat atau sarana.

Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundangundangan di bidang syari'at Islam. Ketika mendapatkan seseorang yang melakukan pelanggaran maka strategi yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah adalah menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam.

Semua yang terjaring dalam razia diberikan pembinaan dan bila mendapatkan pelanggaran sangat fatal maka akan diamankan di Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk dimintai keterangan lebih lanjut beserta sejumlah barang bukti. Adapun bagi kalangan remaja, tidak akan dibebaskan sebelum keluarga mereka menjemput ke kantor dan membuat atau menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi pelanggaran tersebut. (Taqiyuddin Faranis, 27 Juli 2024)

Wilayatul Hisbah juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari'at Islam. Tentu hukuman itu berbentuk ta'zir, yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan sang hakim di luar bentuk hukuman yang ditetapkan syara'. Hukuman yang dijatuhkan melalui lembaga peradilan. Wilayatul Hisbah boleh menyita barang bukti, bahkan Wilayatul Hisbah boleh menjatuhkan hukuman ketika sudah mempunyai cukup bukti dan memang terbukti melanggar syari'at Islam. (Muhammad Hidayat, 27 Juli 2024). Berdasarkan penguraian di atas, dapat diketahui bahwa bentuk strategi yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam mengawasi pergaulan remaja adalah dengan cara melakukan sosialisasi dan pengawasan, selanjutnya diberikan pembinaan dan penyelidikan dan dikurung untuk beberapa hari sebagai bentuk hukuman dan menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi pelanggaran sebelum akhirnya dikembalikan atau dijemput oleh pihak keluarganya

## SIMPULAN

Penelitian yang berjudul *Peran Wilayatul Hisbah dalam Penanggulangan Remaja Terhadap Fenomena Ikhtilath sebagai Penguatan Syari'at Islam di Wilayah Kota Banda Aceh* dapat disimpulkan bahwa Wilayatul Hisbah berperan penting dalam menangani fenomena *ikhtilath* di kalangan remaja. Dalam hal ini, Wilayatul Hisbah memulai langkah

dengan memberikan peringatan dini kepada remaja terkait perilaku *ikhtilath* melalui pendekatan persuasif, memberikan pemahaman tentang dampak negatif terhadap moralitas dan sosial masyarakat. Selanjutnya, Wilayatul Hisbah melaksanakan pembinaan bagi remaja yang terlibat atau berisiko terlibat, dengan fokus pada pendekatan agama dan sosial. Pembinaan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman remaja tentang nilai-nilai Islam serta memperkuat moralitas.

Selain itu, peran pengawasan yang dilakukan Wilayatul Hisbah secara rutin di ruang publik maupun melalui patroli menjadi langkah penting dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan syari'at Islam, termasuk mencegah terjadinya *ikhtilath*. Fungsi, tugas, dan kewenangan Wilayatul Hisbah sendiri terstruktur jelas dalam menegakkan syari'at Islam, dengan hak untuk melakukan tindakan langsung berupa peringatan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelanggaran. Kewenangan ini didukung oleh peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.

Dari segi strategi pembinaan, Wilayatul Hisbah mengadopsi pendekatan preventif dan korektif, dengan fokus pada pendidikan agama dan kampanye moral, serta bekerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi pemuda, dan tokoh agama. Strategi ini dirancang untuk mengurangi perilaku menyimpang dan membentuk kesadaran remaja akan pentingnya mematuhi syari'at Islam. Maka, penelitian ini menunjukkan bahwa melalui peringatan, pembinaan, pengawasan, serta pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Wilayatul Hisbah berperan efektif dalam mengurangi fenomena *ikhtilath* dan memperkuat implementasi syari'at Islam di Kota Banda Aceh.

## REFERENSI

- Bariah, C., & Hamda, E. F. (2021). Analisis Perilaku Siswa yang Menyimpang di Tinjau dari Lokasi Geografis Budaya Aceh Bersyari'at. *Jurnal Georafflesia*, 6(2), 1–11.
- Hasni, K. (2020). Sharia Police: Gender Discrimination and Elite Politics in Aceh. In *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*. academia.edu.
- Idris, M., & Amalia, D. R. (2022). Syariat Islam dan Tradisi di Aceh Darussalam. *Formosa Journal of Social ...*
- Lasri, L. L. (2024). The culture of sparring training visits in the life of the Sigulai Tribe Lubuk Baik Village, Alafan Sub-District. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 7(1), 20. <https://doi.org/10.52626/jg.v7i1.327>
- Safitri, M. (2020). *Peran Muhtasib Mencegah Pelanggaran Jarīmah di Kota Banda Aceh (Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala)*. repository.ar-raniry.ac.id.
- Sudaryono. (2019). *Metodelogi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Zakir, M., & Syarif, M. (2019). Wilayatul Hisbah (Wh) Dalam Mengawasi Pergaulan Remaja Kota Banda Aceh. *Serambi Tarbawi*, 21–42. <http://www.ojs.serambimekkah.ac.id/tarbawi/article/view/1368>